

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah perkawinan di Indonesia telah diatur dalam UU Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam asasnya, perkawinan di Indonesia menganut asas monogami sebagaimana penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 . Keabsahan sebuah perkawinan tentu saja berakibat hukum pada status anak yang nantinya dilahirkan. Anak yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 *j.o.* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal dengan sebab *li'an* oleh sang suami.<sup>1</sup>

Kejelasan status perkawinan suami-istri melalui bukti otentik tentang perkawinan mereka menjadi landasan bagi kejelasan status hukum seorang anak. Begitu pula, kejelasan status pasangan suami-isteri. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kejelasan status seseorang sebagai suami atau isteri merupakan suatu keharusan. Kepastian status itu dapat dilihat dalam bukti perkawinan mereka dalam bentuk akta perkawinan. Sebagai akibat perkawinan tidak dicatatkan, maka tidak memberikan

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia , *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), 154.

kepastian hukum terhadap perkawinan mereka. Jadi, dengan di lakukannya perkawinan di bawah tangan atau perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan semacam itu tidak mempunyai akibat dan konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak suami dan isteri, terutama kejelasan terhadap hak-hak anak.<sup>2</sup>

Tujuan utama disyariatkannya perkawinan adalah untuk memperoleh anak sehingga keturunan terpelihara. Di samping itu, upaya memperoleh anak mengandung sarana pendekatan diri kepada Allah. *Taqarrub* sebagai upaya memperoleh anak ini meliputi 4 (empat) aspek, yaitu: (1) mencari keridhaan Allah dengan memperoleh anak demi mempertahankan kelangsungan manusia; (2) mencari keridhaan Rasulullah dengan memperbanyak umat beliau yang kelak di hari kiamat akan menjadi kebanggaannya; (3) mengharapkan berkah dari doa anak-anak yang shaleh ketika kita meninggal dunia; (4) mengharapkan syafaat dari anaknya apabila meninggal sebelum dewasa.<sup>3</sup>

Fenomena maraknya praktik perkawinan yang dilakukan hanya secara agama saja tanpa adanya pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang, maka praktik perkawinan seperti ini telah melanggar ketentuan UU perkawinan yang menyatakan bahwa praktik perkawinan yang demikian menyebabkan pasangan suami istri tidak memiliki bukti bahwa telah berlangsungnya perkawinan berupa akta otentik, yaitu akta nikah atau perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum agama saja tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan

---

<sup>2</sup> Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 48-50.

<sup>3</sup> Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, Terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1992), 24 - 25.

Agama (KUA), bagi yang beragama Islam biasa disebut dengan istilah perkawinan di bawah tangan atau perkawinan *sirri*.<sup>4</sup>

Perkawinan *sirri* ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tidak adanya izin untuk berpoligami dari istri pertamanya, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya dengan calon suaminya atau istrinya yang intim sehingga khawatir akan terjadi suatu hal negatif yang tidak diinginkan. Terjadinya perkawinan siri ini menimbulkan permasalahan, khususnya terkait status anaknya.

Secara biologis, anak merupakan hasil dari pertemuan sel telur seorang perempuan yang disebut *ovum* dengan *spermatozoa* dari laki-laki yang kemudian menjadi *zygot*, lalu tumbuh menjadi janin. Secara biologis, tidak mungkin seorang anak lahir tanpa adanya kontribusi laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, hal ini berbeda dari sisi yuridis, seorang anak terkadang lahir tanpa keberadaan seorang ayah.

Hal ini terdapat dalam Undang-undang Perkawinan, dimana suatu kelahiran tanpa disertai dengan adanya perkawinan yang sah (anak luar kawin), maka si anak hanya akan memiliki ibu sebagai orang tuanya. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menganut prinsip yang lebih tegas bahwa tanpa adanya pengakuan dari kedua orang tuanya, maka si anak dapat dipastikan tidak akan memiliki ayah maupun ibu secara yuridis.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 345.

<sup>5</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 16.

Melihat persoalan yang kompleks mengenai kelahiran seorang anak yang asal-usulnya kurang jelas dari sisi hukum, maka melalui ranah peradilan hal ini dapat ditempuh oleh para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan legalitas terhadap asal-usul anak berdasarkan penetapan majelis hakim pengadilan atas asal-usul anak dapat dimohonkan oleh orang tua biologisnya untuk mendapatkan kejelasan status anak dari sisi hukum

Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan undang-undang tidak akan diakui dan tidak akan dilindungi undang-undang. Perbuatan tidak mencatatkan perkawinan, sekalipun perkawinan itu dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, dianggap sebagai penyelundupan hukum, yaitu tidak menaati hukum. Perkawinan yang tidak menaati hukum perkawinan dapat mengakibatkan para pelaksana perkawinan tidak mempunyai hak keperdataan.<sup>6</sup>

Penetapan asal-usul anak di pengadilan ada yang dikabulkan juga ada yang tidak dikabulkan. Penetapan asal-usul anak yang diterima membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi anak sah dan mempunyai hubungan keperdataan dengan pasangan suami istri yang mengajukan permohonan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak bernasab kepada bapaknya apabila sang anak tersebut lahir minimal 6 (enam) bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya, namun hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu.

---

<sup>6</sup> Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015 ), 45

Pasal 49 huruf a UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menegaskan bahwa perkara pengakuan anak antara orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan pengadilan agama.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjabarkan mengenai pengesahan dan pengakuan anak luar kawin diatur dalam Bab II dan Bab III, pada Pasal 272-289. Pada Pasal 272 dijelaskan, bahwa:

“Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.”

Mengenai hak keperdataan anak secara umum juga dijelaskan di dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: (1) Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negara, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Kemudian, pada ayat (2) dijelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pasal 14 menjelaskan tentang kuasa asuh anak yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Pasal 26 menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anak. Pada ayat (1) dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur, memberikan pendidikan karakter, dan penanaman nilai budi pekerti yang baik pada anak.

Pada Pasal 33 dijelaskan bahwa apabila orang tua dan keluarga anak tidak dapat menjalankan amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi syarat dapat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut melalui Penetapan Pengadilan.

Mengenai hak keperdataan anak luar nikah secara agama dijelaskan secara *sharih* dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dijelaskan bahwa hilangnya hak nasab dan waris anak luar perkawinan dari sang pria yang telah menzinai ibunya digantikan dengan adanya kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak hasil zina dengan batas usia yang telah ditentukan oleh aturan hukum di Indonesia, yaitu selama anak dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun sesuai UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 35 Tahun 2014, dan mendapat hak wasiat *wajibah* sepeninggal pria yang telah menzinai ibunya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hilangnya hak nasab dan waris anak luar kawin (anak zina) dari laki-laki yang telah mencampuri ibunya di luar nikah secara hukum Islam bukan berarti menutup rapat pertanggungjawaban pria yang menjadikan sebab kehamilan ibunya dalam memenuhi hak keperdataan anak secara umum, yaitu hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi atau lebih dikenal dengan hak pengasuhan hadanah sebagai upaya menjaga dan melestarikan harkat dan martabat agama Islam.

Yang menarik dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021 dalam Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj.tentang pengangkatan anak, Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk telah mengeluarkan penetapan asal usul anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut negara. Penetapan tersebut tentu menimbulkan kontradiksi yang sangat besar terkait dengan status anak. Hukum Islam juga mengatur tentang asal-usul anak supaya status anak bisa bernasab kepada bapaknya. Sementara, dari segi aspek kemanusiaan tentu sangatlah dikhawatirkan apabila sang anak tidak mempunyai salah harus menanggung malu akibat perbuatan orang tuanya. Dan yang membedakan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj dan penelitian terdahulu menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Perubahan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj., pada tanggal 17 Desember 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam dengan menggunakan mas kawin uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan bahwa perkawinan tersebut belum tercatat resmi pada KUA setempat, bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon II berstatus janda dan Pemohon I berstatus kawin dengan istri sahnya. Sebelum adanya penetapan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan pernikahan secara resmi pada tanggal 28 Juli 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lengong Kabupaten Nganjuk dan telah dikeluarkam kutipan akta nikah Nomor 0113/16/VII/2021.

Dari perkawinan menurut syariat Islam tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami-istri (*ba'dha dukhul*) dan telah dikarunia seorang anak lahir anak luar kawin yang bernama Anak Para Pemohon, lahir di sebuah rumah sakit yang bertempat di Kabupaten Nganjuk pada tanggal 19 September 2019 dan untuk mengurus akta kelahiran yang benar dengan status dan kedudukan sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum.

Jika permohonan penetapan anak luar nikah anak yang bernama Anak para pemohon, Perempuan, lahir di Nganjuk, 19 September 2019 tidak dikabulkan maka anak tersebut akan sulit untuk mendapatkan kejelasan kedudukan (nasab) yang sah sebagai anak kandung pemohon I dan Pemohon



II. Pengadilan Agama Nganjuk memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk mencatatkan pada akta kelahiran anak.

Akhirnya, permohonan kedua orang tua biologis anak tersebut dikabulkan Pengadilan Agama Nganjuk dengan dalil pertimbangan hukum bahwa asal-usul anak dapat diketahui dari salah satu diantara tiga sebab, yaitu: 1) *Al-firasy*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah; 2) Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak biologisnya; (3) Dengan cara *bayyinah* yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak betul anak dari si fulan. Dan terbitlah penetapan pada tanggal 15 September 2021 yang menyatakan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan anak yang bernama Anak para pemohon lahir 19 September 2019 sebagai anak biologis dari Pemohon.

Berdasarkan gambaran singkat tentang penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk, peneliti telah melakukan penelitian pendahuluan terhadap penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dengan judul: “Analisis Yuridis Penetapan Asal Usul Anak Luar Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama No 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj.)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim terhadap penetapan asal-usul anak luar kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj.?
2. Apa akibat hukum penetapan asal-usul anak luar kawin terhadap pertalian nasab pada Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj.?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap penetapan asal-usul anak luar kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj.
2. Untuk menganalisis akibat hukum penetapan asal-usul anak luar kawin pada penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan suatu manfaat yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah tujuan dalam penelitian telah tercapai. Manfaat penelitian memberikan pandangan atas permasalahan yang akan diteliti. Berikut dua manfaat penelitian ini:

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan juga bagi yang berminat untuk mengkaji lebih jauh tentang

penetapan hakim Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj. di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.

2. Kontribusi pemikiran bagi aparaturnya hukum, terutama para hakim yang memeriksa permohonan dengan pokok perkara yang sama, para advokat, dan masyarakat umum, bahwa setiap permohonan yang diajukan di pengadilan tidak hanya ditetapkan atau diputus dengan mengedepankan unsur legal dan formal sebuah peraturan, namun mengedepankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukumnya.

#### **E. Telaah Pustaka / Penelitian Terdahulu**

Sebagaimana telah peneliti uraikan pada bagian sebelumnya bahwa terdapat banyak diskusi terkait dengan putusan Pengadilan Agama, namun mayoritas diskusi tersebut sebatas pendapat lepas dalam berbagai artikel. Adapun hasil penelitian terdahulu yang berhasil peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

1. Kajian penelitian yang dilakukan oleh Firnando Satria Nugraha mahasiswa Universitas Tarumanagara dengan materi “Analisis Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Perubahan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Penelitian menunjukkan bahwa penentuan tempat asal anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Jika anda tidak memiliki akta kelahiran, anda dapat mengajukan permohonan pernyataan pengadilan (isbat). Pengadilan akan menentukan asal usul anak berdasarkan bukti yang ada seperti saksi, tes DNA, pengakuan ayah (*istilhaq*), sumpah ibu, dan/atau alat bukti lainnya. Jika tidak ada cukup bukti untuk menentukan siapa ayah anak itu, maka

pengadilan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak ibunya saja. Akibat hukum perubahan Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu anak mendapat perlindungan secara hukum dari ayahnya, meskipun perkawinan orang tuanya dipersalahkan/tidak jelas, setiap ayah dapat dituntut tanggung jawab atas anaknya meskipun anaknya lahir di luar perkawinan dan anak yang lahir dalam keadaan suci serta kelahiran anak merupakan akibat perbuatan dosa orang tuanya, maka yang berdosa (bersalah) adalah orang tuanya dan sanksi hukuman hanya dapat diberikan kepada orang yang bersalah. Pemerintah perlu menetapkan aturan tentang proses atau mekanisme penetapan asal usul anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>7</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Puput Herlina Selawati berjudul “Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 tentang Penetapan Hukum Suksesi Hukum Islam”. Setelah ditelusuri, pengakuan hak waris anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyebutkan bahwa anak luar kawin juga berhak atas perlindungan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum bagi status dan hak anak yang dilahirkan, termasuk anak yang dilahirkan sekalipun keabsahan perkawinan orang tua masih dalam sengketa., bahwa belum ada gugatan waris anak luar kawin setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan

---

<sup>7</sup> Firnando Satria Nugraha, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengubahan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Atas Penetapan Asal Usul Anak di Luar Kawin”, (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, 2012).

Agama Kabupaten Pontianak, bahwa pengakuan terhadap waris anak luar kawin di dalam konsepsi Hukum Islam tidak dapat dilakukan jika diposisikan sama statusnya dengan ahli waris sah, karena syaratnya harus ada hubungan kekerabatan yang sah, akan tetapi dapat diganti dengan bentuk hibah.<sup>8</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Nur Hasan Latief, “Rekonstruksi Sistem Hukum Keluarga Islam Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Anak di Luar Nikah”, UII Yogyakarta, 2015. Hakikatnya Kajian ini adalah bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar nikah, sistem hukum keluarga Islam Indonesia membuka dan menafsirkan anak di luar nikah. Hal ini jelas berdampak besar pada sistem hukum keluarga Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama di kehakiman dan beberapa kementerian, karena anak-anak tidak sah sebelumnya tidak dianggap sebagai anak sah dalam beberapa hak sipil mereka, menyusul keputusan ini, boleh memiliki kedudukan yang sederajat dan legal.<sup>9</sup>

Persamaan dari penelitian terdahulu yang dijabarkan di atas yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang penetapan asal-usul anak di luar kawin. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu di atas adalah penelitian yang dilakukan oleh Firnando Satria Nugraha mahasiswa

---

<sup>8</sup> Puput Herlina Selawati, “Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau dari Hukum Waris Islam”, *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.2 (2013), 19.

<sup>9</sup> M. Nur Hasan Latief, “Rekonstruksi Sistem Hukum keluarga Islam Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VII/2010 Tentang Anak Luar Kawin”, (Disertasi: Program Studi Doktor Hukum Islam Pascasarjana Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta, 2015).

Universitas Tarumanagara dengan tema “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Perubahan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Atas Penetapan Asal Usul Anak di Luar Kawin.” Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menganalisis isi penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk yang bertujuan untuk mengetahui kejelasan hak keperdataan seorang anak di luar kawin tersebut.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Puput Herlina Selawati yang berjudul “Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 Ditinjau dari Hukum Waris Islam”. Penelitian ini menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menganalisis isi penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk yang bertujuan untuk mengetahui kejelasan hak keperdataan seorang anak di luar kawin tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Nur Hasan Latief, “Rekonstruksi Sistem Hukum Keluarga Islam Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Tentang Anak Luar Nikah”, UII Yogyakarta, 2015. Intisari dari penelitian ini adalah bahwa pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar nikah tersebut, penelitian tersebut menggunakan pendekatan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sedangkan peneliti penelitian ini menggunakan basis penetapan asal-usul anak yang dilakukan di

Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dengan putusan Nomor  
316/Pdt.P/2021/PA.Ngj.